

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57413 0272321046

bpkpad.klaten.go.id

BPKPAD
KABUPATEN KLATEN

Pemerintah Kab. Klaten / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset

Pelayanan Pembuatan PBB Pedesaan dan Perkotaan baru, Mutasi, Pemecahan, Penghapusan dan Duplikat

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Fotocopy KTP
2. 2. Surat Kepemilikan Surat Tanah (Sertifikat Tanah)
3. 3. Mengisi Form Data Baru
4. 4. Fotocopy PBG (jika ada)
5. 5. Fotocopy RAB (jika ada)
6. 1. Fotocopy KTP
7. 2. Surat Kepemilikan Surat Tanah (Sertifikat Tanah) sesuai dengan KTP
8. 3. Mengisi Form Data Perubahan
9. 4. PBG apabila ada Bangunan
10. 5. Membawa SPPT Induk/Awal
11. 6. Apabila Tanah Warisan wajib melampirkan foto copy Surat Waris dan Kuasa Waris
12. 1. Fotocopy KTP
13. 3. Mengisi Form Data Perubahan
14. 4. Membawa SPPT Induk/Awal
15. 1. Fotocopy KTP
16. 2. Surat Kepemilikan Surat Tanah sesuai dengan KTP
17. 3. Mengisi Form Data Perubahan
18. 4. Membawa SPPT Induk (untuk Penggabungan)
19. 5. SPPT PBB-P2 yang akan dihapuskan dan SPPT PBB-P2 yang berisikan data yang benar oleh WP PBB-P2
20. 1. Surat permohonan wajib pajak
21. 2. Bukti lunas tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57413 0272321046

bpkpad.klaten.go.id

BPKPAD
KABUPATEN KLATEN

Pemerintah Kab. Klaten / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset

1. Petugas Daerah pelayanan menyerahkan berkas permohonan PBB baru, Mutasi, Pemecahan, Penggabungan, Salinan, dan Penghapusan ke Pengolah Data PBB-P2.
2. Pengolah Data menerima berkas meneliti berkas PBB- P2 dan memberikan NOP (untuk data baru dan pemecahan)
3. SPPT PBB - P2 yang telah selesai diproses dan telah di tandatangani oleh Kaban di serahkan ke Wajib Pajak
4. Pembayaran dapat dilakukan pada BANK JATENG atau loket pembayaran lainnya.

Waktu Penyelesaian

10 Hari

1. Reguler 3 (tiga) hari Luas Tanah lebih dari 1.000 m² (tujuh) hari Peninjauan lapangan jika diperlukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPT PBB - P2 2. SK. NJOP 3. SK. Penghapusan (a. Penggabungan Double b. Bebas denda c. Tidak ada Subjek/Objek)

Pengaduan Layanan

- a. Telepon (0272.321046) ps 188
- b. Website www.bpkpad.klatenkab.go.id
- c. email bpkpad@klaten.go.id
- d. Instagram : @bpkpadklaten